

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam pembangunan nasional diharapkan adanya peran dan keikutsertaan masyarakat. Salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah dengan membayar pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (Mokamat dalam Adelina, 2013).

Pemerintah Indonesia membagi pajak berdasarkan lembaga pemungutannya menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Menurut UU No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah disamping retribusi daerah dan sumbangan dari pemerintah pusat. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut sangat berperan dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi sumber daya dan kekayaan alam yang melimpah. Salah satu pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Padang Pariaman adalah adanya usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan. Usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan ini banyak ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan banyaknya usaha masyarakat di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari sektor pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pasal 2 Undang undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu potensi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai pajak yang dapat dipungut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan. Pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Iktama, 2012). Dengan mengetahui potensi riil dari pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan penerimaan dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dimaksimalkan sehingga bisa meningkatkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah (Riady, 2010). Salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Daya pajak juga dapat dijadikan dasar untuk mengukur optimalisasi penerimaan pajak.

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Iktama, 2012). Sedangkan efektivitas menurut Tamrin Simanjuntak (dalam Iktama 2012) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri.

Jika dilihat secara fisik atau kasat mata, kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi yang bagus untuk menghasilkan penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan, karena banyaknya aktivitas penambangan mineral bukan

logam dan batuan. Maka untuk membuktikan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai potensi, daya pajak, dan efektivitas dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang potensi, daya pajak, dan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas muncul beberapa pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2013?
2. Bagaimanakah daya pajak dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2013?
3. Bagaimanakah efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan target dan potensi pajak di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2013?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui potensi dan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2013.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui daya pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2013.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan target dan potensi pajak di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2013.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pajak daerah khususnya pada pajak mineral bukan logam dan batuan.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan
3. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan

